

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA MUNUNGREJO**

**PERATURAN DESA
NOMOR: 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN 2013**



**MUNUNGREJO
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA MUNUNGREJO**

Jln. Tanjung Songowarang 186 Dsn. Tanjung Wetan Rt.001 Rw.01 Desa Munungrejo Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA MUNUNGREJO
PERATURAN DESA
NOMOR: 01 TAHUN 2013
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNUNGREJO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 perturan Daerah Kabupaten lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pasal 2 ayat [1] keputusan Bupati Lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munungrejo tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437] sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844];
2. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438];
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2005 tentang Desa [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587];
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234];
5. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593];
6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 nomor 35];
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa [Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 4] ; sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 Tahun 2007 [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 nomor 1/E];
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organesasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 6/E];
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 11/E];
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 14/E];
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 nomor 15/E];
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Keputusan Bupati Lamongan nomor 33 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 nomor 33];
16. Keputusan Bupati Lamongan nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MUNUNGREJO KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN
LAMONGAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA [RAPBDesa] TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munungrejo tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 262.899.285,00 [*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*]

Pasal 2

Jumlah Belanja Desa tahun Anggaran 2013 adala sebesar Rp. 262.899.285,00
Yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Belanja Langsung sebesar | Rp 139.700.000,00 |
| b. Belanja tak Langsung sebesar | Rp.123.199.285,00 |
| Jumlah | Rp. 262.899.285,00 |

Pasal 3

Jumlah sisa lebih/kurang Anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp. 0

Pasal 4

Uraian dari pendapat dan Belanja Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

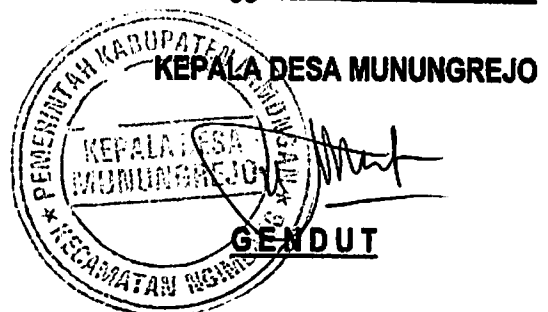
Pasal 5

- [1] Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
[2] Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan Perundang Peraturan ini

Dengan menetapkannya dalam bentuk Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Desa Munungrejo

Pada Tanggal : 21 Pebruari 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 DESA MUNUNGREJO KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENIN G	U R A I A N	Tahun sebelumnya [Rp.]	Tahun Berjalan Rp.]	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	66.284.285	45.749.285	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Hasil Usaha PerkreditanDesa	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.749.285	19.749.285	
1.1.2.1	Hasil tanah bengkok :	18.749.285	18.749.285	
1.1.2.1.1	Kepala Desa [43.939 m2]	5.249.935	5.249.935	
1.1.2.1.2	Sekretaris Desa [19.350 m2]	3.096.000	3.096.000	
1.1.2.1.3	Kaur Keuangan [7.322 m2]	1.098.300	1.098.300	
1.1.2.1.4	Kaur Umum [8.850 m2]	1.327.500	1.327.500	
1.1.2.1.5	Kasi Pemerintahan [6.700 m2]	1.005.000	1.005.000	
1.1.2.1.6	Kasi Pembangunan [5.600 m2]	562.500	562.500	
1.1.2.1.7	Kasi Kesra [5.969 m2]	895.350	895.350	
1.1.2.1.8	Kasun Tanjung Wetan [7.450 m2]	1.117.500	1.117.500	
1.1.2.1.9	Kasun Tanjung Kulon [9.633 m2]	1.444.950	1.444.950	
1.1.2.1.10	Kasun Jublag [5.840 m2]	876.000	876.000	
1.1.2.1.11	Kasun Munung Kidul [6.300 m2]	945.000	945.000	
1.1.2.1.12	Kasun Munung Lor [7.775 m2]	1.166.250	1.166.250	
1.1.2.2	Pasar desa	500.000	500.000	
1.1.2.3	Pasar hewan	500.000	500.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	26.000.000	10.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Pembangunan Desa	20.000.000	5.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Dusun	6.000.000	5.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	15.509.400	10.000.000	
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Pembangunan Desa	9.000.000	5.000.000	
1.1.4.2	Hasil Gotong Royong Pembangunan Dusun	6.509.400	5.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	6.000.000	6.000.000	
1.1.5.1	Hasil Leges Surat Menyurat dan leges jual beli tanah	5.000.000	5.000.000	
1.1.5.2	Biaya Operasional Pembenahan NIK	1.000.000	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.200.000	3.200.000	
1.2.1	Hasil Upah Pungut [UP] PBB	3.200.000	3.200.000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah :	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	Alaokasi Dana Dsa [ADD]	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun [Bansun]	27.500.000	27.500.000	
1.4.3	Bantuan Operasional PILKADES	0	6.500.000	
1.5	Bantuan Pemerintah Keuangan Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya :			
1.5.1	Bantuan Pemerintah Pusat [PNPM]	122.680.600	0	
1.5.2	Bantuan Pemerintah Propinsi	0	0	

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten :	81.900.000	94.450.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
1.5.3.3	TPAPD 5 Perangkat Desa	33.000.000	39.000.000	
1.5.3.4	TPAPD 5 Kepala Dusun	33.000.000	39.000.000	
1.5.3.5	Tunjangan Kesejahteraan BPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.6	Biaya Operasional Pembentukan BPD	500.000	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Operasional e-KTP	1.000.000	0	
1.6	Hibah	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak III	5.000.000	35.000.000	
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	5.000.000	5.000.000	
1.7.2	Bantuan Bakal Calon Kepala Desa	0	40.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN [1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7]	349.039.285	262.899.285	
2	BELANJA :			
2.1	Belanja Langsung [2.1.1+2.1.2+2.1.3]	240.890.000	139.700.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	930.000	930.000	
2.1.1.1	Honor Tim Lak ADD	930.000	930.000	
2.1.1.1.1	Penanggung jawab ADD	270.000	270.000	
2.1.1.1.2	Ketua ADD	240.000	240.000	
2.1.1.1.3	Sekretaris ADD	210.000	210.000	
2.1.1.1.4	Bendahara ADD	210.000	210.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	41.247.500	36.747.500	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	12.040.000	12.040.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	900.000	900.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	900.000	900.000	
2.1.2.1.3	5 Perangkat Desa	2.700.000	2.700.000	
2.1.2.1.4	5 Kepala Dusun	2.700.000	2.700.000	
2.1.2.1.5	Penanggung jawab ADD	240.000	240.000	
2.1.2.1.6	Ketua ADD	210.000	210.000	
2.1.2.1.7	Sekretaris ADD	210.000	210.000	
2.1.2.1.8	Bendahara ADD	210.000	210.000	
2.1.2.1.9	Belanja Biaya Pengendalian Proyek ADD dan Bansun	270.000	270.000	
2.1.2.1.10	Penyusunan APBDesa	200.000	200.000	
2.1.2.1.11	Orientasi Tim Lak	300.000	300.000	
2.1.2.1.12	Hasil Upah Pungut [UP] PBB	3.200.000	3.200.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	17.027.500	12.527.500	
2.1.2.2.1	Kegiatan PHBN	700.000	700.000	
2.1.2.2.2	Kegiatan PHBI	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.3	Kegiatan LinMas	0	0	
2.1.2.2.4	Belanja ATK	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.5	Biaya Administrasi Keuangan	0	0	
2.1.2.2.6	Biaya Pemeliharaan Kantor	4.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.7	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.8	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.9	Biaya Umum Pemb. Fisik ADD dan Bansun	2.827.500	2.827.500	
2.1.2.2.10	Biaya Operasional Pembenahan NIK	1.000.000	0	
2.1.2.2.11	Bantuan Operasional e-KTP	1.000.000	0	
2.1.2.2.12	Bantuan Operasional BPD	500.000	0	
2.1.2.2.13	Biaya Operasional PILKADES	0	46.500.000	

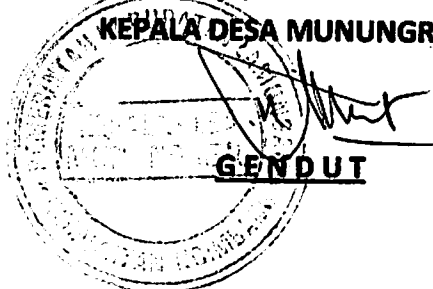
1	2	3	4	5
2.1.3	Belanja Modal	210.390.500	76.500.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Pembangunan Jalan Aspal [ADD] lokasi Dusun Tanjung wetan	34.931.900	34.000.000	
2.1.3.2	Belanja Modal Pembangunan Bansun Jalan Dusun Tanjung wetan	8.000.000	7.500.000	
2.1.3.3	Belanja Modal Pembangunan Bansun Plengsengan Dusun Tanjung Kulon	7.800.000	7.500.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Pembangunan Bansun Jalan Rabat Beton Dusun Jublag	7.500.000	7.500.000	
2.1.3.5	Belanja Modal Pembangunan Bansun Jalan Rabat Beton Dusun Munung Kidul	8.000.000	7.500.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Pembangunan Bansun Jalan Rabat Beton Dusun Munung Lor	7.700.000	7.500.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Pembangunan Sarana prasarana kantor Desa	14.320.000	5.000.000	
2.1.3.7	Bantuan Pemerintah Pusat [PNPM]	122.680.600	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung	108.149.285	123.199.285	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	99.149.285	99.149.285	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa	14.249.935	15.049.935	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	5249.935	5249.935	
	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.800.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	3.096.000	3.096.000	
	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	3.096.000	3.096.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	7.698.300	7.698.300	
	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	1.098.300	1.098.300	
	TPAPD Kaur Keuangan	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kaur Umum	7.927.500	7.927.500	
	Penghasilan Tetap Kaur Umum	1.327.500	1.327.500	
	TPAPD Kaur Umum	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	7.605.000	7.605.000	
	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	1.005.000	1.005.000	
	TPAPD Kasi Pemerintahan	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.6	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	7.462.500	7.462.500	
	Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	562.500	562.500	
	TPAPD Kasi Pembangunan	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.7	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kasi Kesra	7.495.350	7.495.350	
	Penghasilan Tetap Kasi Kesra	895.350	895.350	
	TPAPD Kasi Kesra	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.8	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Dusun Tanjung wetan	7.717.500	7.717.500	
	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Tanjung Wetan	1.117.500	1.117.500	
	TPAPD Kepala Dusun Tanjung Wetan	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.9	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kulon	8.044.950	8.044.950	
	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Tanjung Kulon	1.444.500	1.444.500	
	TPAPD Kepala Dusun Tanjung Kulon	6.600.000	7.800.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.10	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Dusun Jublag	7.476.000	7.476.000	
	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Jublag	876.000	876.000	
	TPAPD Kepala Dusun Jublag	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.11	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Dusun Munung Kidul	7.545.000	7.545.000	
	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Munung Kidul	945.000	945.000	
	TPAPD Kepala Dusun Munung Kidul	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.12	Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Dusun Munung Lor	7.768.250	7.768.250	
	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Munung Lor	1.166.250	1.166.250	
	TPAPD Kepala Dusun Munung Lor	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.13	Tunjangan Kesejahteraan BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.14	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.1	Belanja Bantuan Operasional POSYANDU	500.000	500.000	
2.2.3.2	Belanja Bantuan Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	7.500.000	7.500.000	
2.2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	0	0	
	JUMLAH BELANJA [2.1+2.2]	202.349.285	262.899.285	

KODE REKENING	URAIAN	RENCANA [Rp.]	REALISASI [Rp.]	KET.
1	2	3	4	5
3	Pembiayaan	0	0	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran [SILPA] tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	Jumlah Pembiayaan	0	0	

Munungrejo, 21 Pebruari 2012

KEPALA DESA MUNUNGREJO



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA [BPD]
DESA MUNUNGREJO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MUNUNGREJO
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA
TAHUN 2013**

DESA MUNUNGREJO

DESA MUNUNGREJO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA [BPD] DESA MUNUNGREJO KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

**NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG**

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MUNUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :** Bahwa melaksanakan ketentuan pasal - pasal peraturan daerah kabupaten Lamongan nomor 31 tahun 2000, tentang Badan Permasyarakatan Desa dan guna terselenggaranya tertib Administrasi Pemerintah Desa, dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pemungutan mengenai Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 31 Tahun 2000 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 34 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 34 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Keputusan Bupati Lamongan nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Badan Permasyarakatan Desa [BPD] Desa Munungrejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MUNUNGREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA
TAHUN 2013**

Pasal 1

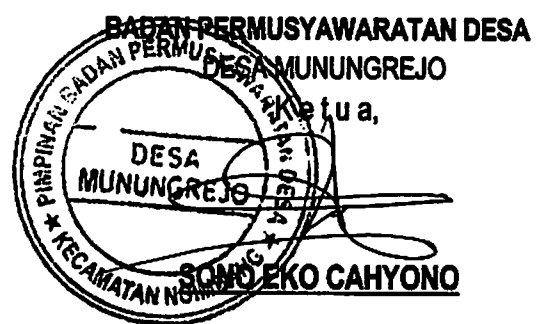
Peraturan Desa dimaksud segera dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 2

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa [BPD] ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Ditetapkan di : Desa Munungrejo

Pada Tanggal : 21 Pebruari 2013



**BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA [BPD]**

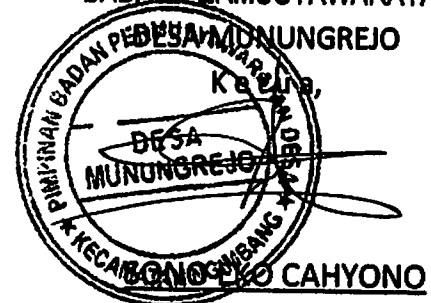
.....Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Pebruari tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat dibalai DEsa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat Badan Permasyarakatan Desa [BPD] Desa Munungrejo yang dihadiri oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa [BPD] Desa Munungrejo, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam persetujuan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa [LPPD] tahun Dua Ribu Dua Belas.

.....Dalam kegiatan rapat tersebut, setelah mempelajari meneliti dan mengkaji atas peraturan Desa Munungrejo, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDesa] Desa munungrejo tahun anggaran Dua ribu Dua Belas, maka Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa [LPPD] tahun Dua ribu Dua Belas dimaksud disetujui dan diterima.

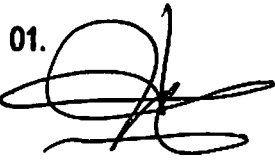
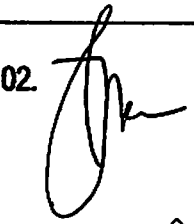
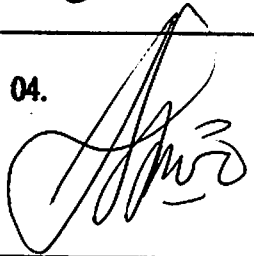
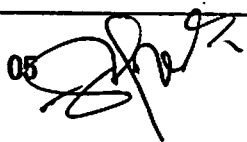
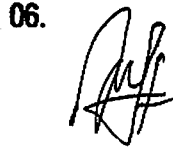
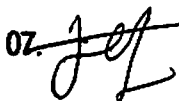
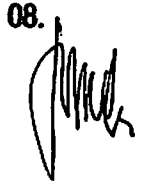
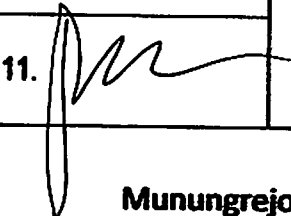
.....Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munungrejo, 14 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN



DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA [BPD]
DESA MUNUNGREJO KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM B. D	TANDA TANGAN	
01.	SONO EKO CAHYONO	Ketua	01.	
02.	TUTUT LUGIANTO	Sekretaris	02.	
03.	THOLE	Bendahara	03.	
04.	KUSRI	Anggota	04.	
05.	SUPARI	Anggota	05.	
06.	ISWAHYUDI	Anggota	06.	
07.	SAEDO	Anggota	07.	
08.	HERU	Anggota	08.	
09.	PONO	Anggota	09.	
10.	SARTAM	Anggota	10.	
11.	RADI	Anggota	11.	

Munungrejo, 21 Pebruari 2012
 BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA MUNUNGREJO

